



PUTUSAN

Nomor 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, 18 Februari 2008, di Kota Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 048/16/II/2008, tanggal 18 Februari 2008, sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Desa Batu Beriga,

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



selama kurang lebih 4 bulan. Kemudian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di Desa Batu Beriga, selama kurang lebih 10 tahun, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Sachy Melati Putri binti Kurniawan, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 7 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2015 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- 1) Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- 2) Tergugat sering marah-marah dan merusak peralatan rumah tangga;
- 3) Tergugat seringkali mengekang Penggugat saat Penggugat ingin keluar rumah dikarenakan Tergugat bersikap cemburuan dan sering curiga terhadap Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Januari 2019. Terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat yang ingin membawa anak ke Kota Pangkal Pinang untuk disekolahkan di Kota Pangkal Pinang. Ke esokan harinya, perselisihan berlanjut dan Tergugat langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2019, hingga sekarang;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Hakim membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Muhamad Syarif, S.HI., M.H., sebagai mediator dalam perkara Nomor 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp
2. antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan **Tergugat** sebagai Tergugat;
3. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
4. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
5. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Hakim;

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 18 Desember 2019, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa sidang pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 November 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 048/16/II/2008 tanggal 18 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

1. Saksi, umur 31 tahun, agama Islam pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Batu Beriga sampai berpisah;

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Bahwa sejak 2015 yang lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat cemburu berlebihan dan temperament;
- Bahwa percekcoan terakhir terjadi sekitar bulan Januari 2019 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

1. saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak 4 tahun lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan ekonomi dan Tergugat temprament ;
- Bahwa sejak percekcoan terakhir bulan Januari 2019 lalu, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi alat bukti yang akan disampaikan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah terbukti, oleh karena itu mohon gugatan dikabulkan dan mohon putusan ;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk Majelis, namun karena kurangnya jumlah Hakim di Pengadilan Agama Pangkalpinang, Ketua Mahkamah Agung RI dengan suratnya Nomor 330/KMA/Hk.05/11/2019 telah memberi izin kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bersidang dengan Hakim Tunggal. Untuk itu perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

baik dari Hakim maupun dari luar Hakim selain Hakim yang memeriksa perkara ini yang dapat ditunjuk, maka Ketua Hakim mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk salah seorang dari Hakim Anggota Hakim yaitu Muhamad Syarif, S.HI., M.H.;

Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2015 lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat bersifat temprament;
- Bahwa percekcohan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada Januari 2019 ;
- Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat temprament;
 - Bahwa sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajut-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

**اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق
عليه القاضي طلقت واحدة**

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha'ir halaman 87 sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه د و ام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Hakim pertimbangkan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Husin, M.H.
Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	660.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,-
J u m l a h : Rp 776.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 0545/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)